



Studi Perbandingan Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Dua Kasus Korupsi Dana Desa Dengan Nilai Kerugian Negara yang Relatif Sama

Maya Mashita, Nurila Findya Mustika, Robby Kopaloma, Yeksi Dwi Suliswati

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

Abstract

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 17 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Studi ini bertujuan untuk membandingkan dua putusan pengadilan dalam kasus korupsi dana desa dengan nilai kerugian negara yang hampir serupa, yaitu kasus yang melibatkan terdakwa Mahdi dan Agus Wahyu Wasana. Meskipun kedua kasus ini memiliki kesamaan dalam kerugian yang ditimbulkan, perbedaan signifikan dalam hukuman yang dijatuhkan menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan putusan, seperti sikap terdakwa, posisi jabatan, modus operandi, serta pertimbangan sosial ekonomi terdakwa. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran diskresi hakim dan penggunaan yurisprudensi dalam menjaga kesetaraan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pedoman yurisprudensi ada, perbedaan dalam interpretasi dan pertimbangan individu hakim menyebabkan ketidakkonsistenan dalam hukuman. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan penerapan yurisprudensi yang lebih seragam untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Keywords: Korupsi, Dana Desa, Pemidanaan, Yurisprudensi, Diskresi Hakim

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Mashita, M., Mustika, N., Kopaloma, R., & Suliswati, Y. (2025). Studi Perbandingan Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Dua Kasus Korupsi Dana Desa Dengan Nilai Kerugian Negara yang Relatif Sama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.A), 221-235. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13096>.

PENDAHULUAN

Sejak peluncuran Program Dana Desa pada tahun 2015, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.¹ Hingga tahun 2024, total dana yang telah digelontorkan mencapai lebih dari Rp 610 triliun, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengurangan kemiskinan. Namun, alokasi dana yang besar ini justru membuka celah bagi praktik korupsi di tingkat desa.² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sejak 2015 hingga 2022, terdapat 851 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 973 tersangka, mayoritas di antaranya adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya. Modus operandi yang umum digunakan

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/04/11243001/satu-dekade-dana-desa-janji-pembangunan-yang-terkikis-korupsi-dan-birokrasi>

² <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-menebar-benih-antikorupsi-di-desa-desa>

meliputi laporan fiktif, penggelembungan anggaran, serta penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana.³

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena korupsi dana desa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat tujuan utama dari program tersebut, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, terdapat 187 kasus korupsi di sektor desa dengan kerugian negara mencapai sekitar Rp 162,2 miliar.⁴ Faktor-faktor yang memicu tingginya angka korupsi ini antara lain minimnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa, belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan anggaran, keterbatasan akses informasi, serta ketidaksiapan kepala desa dan perangkatnya dalam mengelola dana dalam jumlah besar.⁵ Situasi ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terdapat prinsip fundamental yang harus ditegakkan, yaitu kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law).⁶ Kedua asas ini menuntut agar setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik, memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setara.⁷ Artinya, ketika terdapat dua kasus pidana dengan unsur dan keadaan hukum yang serupa, maka vonis yang dijatuhkan pun seharusnya memiliki pola dan proporsi yang relatif konsisten. Ketidaksesuaian dalam putusan atas perkara yang mirip justru akan melahirkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, karena menimbulkan kesan bahwa hukum dapat diterapkan secara subjektif.⁸

Dalam pemidanaan, inkonsistensi vonis terhadap kasus yang serupa menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar objektivitas dan profesionalisme lembaga peradilan. Untuk menjaga keseragaman dan sebagai pedoman, lembaga peradilan Indonesia mengakui adanya yurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan terdahulu yang menjadi rujukan dalam memutus perkara yang sama.⁹ Yurisprudensi penting dalam sistem hukum Indonesia yang tidak menganut sistem common law secara murni, namun tetap mengakui kekuatan preseden sebagai bagian dari upaya menciptakan kepastian dan prediktabilitas hukum. Dengan

³ <https://www.kompas.id/artikel/10-tahun-dana-desa-10-kisah-korupsi-yang-membawa-nestapa>

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16560781/4-faktor-pemicu-dana-desa-jadi-lahan-basah-korupsi>

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 45.

⁷ H. Abdul Manan, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 102.

⁸ Muhammad Arifin, "Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 12, Nomor 3, 2019, hlm. 134.

⁹ Asep Kurnia, "Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia: Analisis terhadap Peran Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 10, Nomor 1, 2015, hlm. 48.

mengabaikan yurisprudensi, hakim dapat menciptakan disparitas hukum yang tajam, sekalipun substansi perkara yang dihadapi relatif identik.¹⁰

Namun demikian, hakim memiliki diskresi dalam menjatuhkan pidana, terutama dalam mempertimbangkan aspek yang meringankan dan memberatkan. Diskresi ini adalah bentuk kebebasan profesional yang melekat pada fungsi peradilan, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹¹ Diskresi memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor personal terdakwa, seperti penyesalan, pengembalian kerugian negara, kondisi keluarga, serta kontribusi sosial terdakwa. Meskipun demikian, dalam praktiknya, diskresi ini sering kali menjadi pisau bermata dua: di satu sisi memberi ruang untuk keadilan substantif, namun di sisi lain berpotensi menciptakan ketimpangan jika digunakan secara subjektif, inkonsisten, atau bahkan bias.¹²

Permasalahan muncul ketika diskresi yang terlalu luas dan tidak terkontrol menyebabkan perbedaan mencolok dalam pemidanaan untuk perkara yang sejatinya sama.¹³ Misalnya, dua kepala desa yang melakukan korupsi dana desa dengan nilai kerugian negara hampir setara, namun menerima vonis penjara yang sangat berbeda—satu divonis 5 tahun lebih, sementara yang lain hanya 1 tahun 5 bulan. Perbedaan ini menimbulkan kontroversi dan kritik publik mengenai apakah hakim benar-benar mempertimbangkan fakta hukum secara objektif, atau justru terpengaruh oleh tekanan eksternal, pendekatan subjektif, atau bahkan faktor non-hukum.¹⁴

Salah satu contoh nyata ketimpangan putusan dalam kasus korupsi dana desa dapat dilihat dalam perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna atas nama terdakwa Mahdi, Kepala Desa Gampong Buket Panjou, dan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg atas nama Agus Wahyu Wasana, Kepala Desa Seleman, Muara Enim. Dalam perkara Mahdi, kerugian negara yang timbul mencapai Rp727,6 juta. Terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti senilai kerugian negara, dengan pidana tambahan 3 tahun penjara jika tidak dibayar. Sebaliknya, dalam perkara Agus Wahyu Wasana, meskipun kerugian negara juga cukup besar yakni Rp422 juta, vonis yang dijatuhkan hanya 1 tahun 5 bulan penjara, denda Rp50 juta subsidair 3 bulan, tanpa pidana tambahan karena terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara.

Perbedaan vonis yang mencolok ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi dan keadilan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam perkara korupsi dana desa. Bagi masyarakat, perbedaan hukuman

¹⁰ Ilik Mulyadi, "Penerapan Yurisprudensi dalam Pemidanaan: Sebuah Perspektif," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 14, Nomor 3, 2018, hlm. 109.

¹¹ Ahmad Kamil, "Diskresi Hakim dalam Pemidanaan di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 9, Nomor 2, 2017, hlm. 90.

¹² Rina Tanti, "Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Indonesia: Suatu Tinjauan Praktik," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 16, Nomor 4, 2019, hlm. 200.

¹³ Arief Rahman, "Diskresi Hakim dalam Pemidanaan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, 2020, hlm. 75.

¹⁴ Siti Nur Aisyah, "Penerapan Diskresi dalam Kasus Korupsi Dana Desa: Studi Kasus Kepala Desa," *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 17, Nomor 2, 2018, hlm. 149.

untuk kasus yang tergolong serupa dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan proporsional. Hal ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, dan menimbulkan asumsi bahwa faktor di luar hukum, seperti kedekatan dengan aparat penegak hukum, pengaruh politik, atau tekanan sosial, bisa memengaruhi putusan.¹⁵ Padahal, keadilan dalam hukum tidak hanya bergantung pada isi norma, melainkan juga pada konsistensi penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶

Selain berdampak pada rasa keadilan, perbedaan yang signifikan dalam putusan kasus serupa juga menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam negara hukum, masyarakat berhak mengetahui dan memprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Ketika dua kasus yang memiliki karakteristik hampir identik menghasilkan hukuman yang sangat berbeda, maka hilanglah kepastian mengenai bagaimana hukum akan ditegakkan. Hal ini bukan hanya merugikan terdakwa dan korban, tetapi juga menyulitkan aparat penegak hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menyusun pedoman pemidanaan yang objektif.¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol dan pedoman pemidanaan yang lebih ketat, serta peran yurisprudensi yang lebih kuat sebagai acuan bagi hakim, agar ketimpangan putusan serupa tidak terus terjadi.

Studi perbandingan terhadap dua putusan dalam kasus korupsi dana desa menjadi penting untuk dilakukan karena dapat mengungkap secara objektif faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan, meskipun kerugian negara yang ditimbulkan relatif sama. Dengan membandingkan dua putusan konkret—seperti Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna atas nama Mahdi dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg atas nama Agus Wahyu Wasana—penelitian ini dapat menganalisis sejumlah elemen penting, seperti latar belakang sosial dan jabatan terdakwa, sikap terdakwa selama proses hukum, upaya pengembalian kerugian negara, serta pertimbangan meringankan dan memberatkan yang digunakan oleh majelis hakim. Analisis ini menjadi krusial karena menunjukkan sejauh mana diskresi hakim diterapkan secara proporsional dan sejalan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam mendorong penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih beragam, transparan, dan berbasis pada prinsip keadilan substantif, sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan putusan dalam kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku

¹⁵ Ahmad Kamil, "Ketidakpastian Hukum dalam Pemidanaan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 13, Nomor 2, 2019, hlm. 155.

¹⁶ Lilik Mulyadi, "Pengaruh Faktor Non-Hukum terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi," *Jurnal Hukum Nasional*, Volume 18, Nomor 1, 2020, hlm. 98.

¹⁷ Siti Nur Aisyah, "Peran Yurisprudensi dalam Menjaga Konsistensi Putusan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 16, Nomor 4, 2017, hlm. 112.

dalam sistem peradilan Indonesia.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, di mana penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan terkait korupsi dan dana desa, untuk melihat penerapan hukum yang konsisten. Selain itu, pendekatan kasus juga diterapkan dengan membandingkan dua putusan pengadilan dalam perkara korupsi dana desa yang serupa, guna menganalisis perbedaan dalam pemidanaan dan untuk mengetahui sejauh mana asas keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam setiap kasus tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim serta kontribusinya terhadap ketimpangan pemidanaan.¹⁹

PEMBAHASAN

a. Perbandingan Antara Dua Putusan Pengadilan dalam Kasus Korupsi Dana Desa dengan Nilai Kerugian Negara yang Hampir Sama

Dalam sistem peradilan pidana, konsistensi dalam pemidanaan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.²⁰ Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemui ketimpangan dalam putusan terhadap kasus-kasus yang memiliki kesamaan substansi. Salah satu contoh yang dapat dianalisis adalah perbedaan putusan dalam dua kasus korupsi dana desa yang nilainya hampir sama, namun menghasilkan hukuman yang sangat berbeda. Meskipun kedua kasus ini melibatkan tindak pidana yang serupa dengan kerugian negara yang hampir identik, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman bisa sangat bervariasi.²¹ Analisis terhadap perbandingan putusan dalam kasus-kasus semacam ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana asas kepastian hukum, keadilan substantif, dan penggunaan diskresi hakim diterapkan dalam pemidanaan.

Dalam menganalisis perbandingan dua putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi dana desa, dua kasus yang akan dibandingkan adalah perkara yang melibatkan Mahdi, Kepala Desa Gampong Buket Panjou di Kabupaten Aceh Besar dan Agus Wahyu Wasana, Kepala Desa Seleman di Muara Enim, Sumatera Selatan. Keduanya terlibat dalam kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara yang cukup signifikan, namun hasil putusan yang dijatuhkan sangat berbeda.

Kasus pertama, yang tercatat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, terjadi pada tahun 2021, di mana Mahdi, selaku Kepala Desa Gampong Buket Panjou, terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dalam proses persidangan, terbukti bahwa Mahdi menggelapkan dana desa yang berjumlah Rp727,6 juta. Kerugian negara yang ditimbulkan dari

¹⁸ Rina Tanti, "Penerapan Metode Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 15, Nomor 1, 2017, hlm. 65.

¹⁹ Asep Kurnia, "Pendekatan Perundang-undangan dalam Penelitian Hukum: Relevansi dan Implementasinya," *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 12, Nomor 2, 2019, hlm. 113.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 120.

²¹ Siti Nur Aisyah, "Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Desa," *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 14, Nomor 3, 2019, hlm. 150.

perbuatannya tersebut didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mahdi kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta yang apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara 6 bulan, serta diwajibkan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp727,6 juta, yang jika tidak dibayar akan ditambah dengan pidana penjara 3 tahun.

Kasus kedua, yang tercatat dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, melibatkan Agus Wahyu Wasana, Kepala Desa Seleman, Muara Enim, yang pada tahun 2020 juga terbukti menyalahgunakan dana desa. Agus Wahyu terbukti menggelapkan dana desa sebesar Rp422 juta yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan program pemberdayaan ekonomi desa. Dalam hal ini, Agus Wahyu menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Proses pengungkapan kasus ini dimulai setelah adanya laporan dari warga desa yang mencurigai adanya penyalahgunaan dana. Meskipun kerugian negara yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan kasus Mahdi, Agus Wahyu hanya dijatuhi hukuman 1 tahun 5 bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta, yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu, karena Agus Wahyu telah mengembalikan seluruh kerugian negara sebelum proses persidangan, ia tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Dalam kedua kasus ini, baik Mahdi maupun Agus Wahyu Wasana terlibat dalam tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mahdi, selaku Kepala Desa Gampong Buket Panjou, terbukti melakukan penggelapan anggaran dengan cara menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Mahdi menerima dana desa dengan total Rp727,6 juta, namun alih-alih mengalokasikan dana tersebut untuk program-program desa, ia menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian barang-barang yang tidak terkait dengan kebutuhan desa dan memanipulasi laporan penggunaan dana. Perbuatannya ini terungkap setelah adanya audit yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan dana dan laporan yang diajukan. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh Mahdi merupakan penggelapan dana desa yang merugikan negara sebesar Rp727,6 juta. Dalam hal ini, Mahdi memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Desa untuk memanipulasi anggaran demi kepentingan pribadi, yang jelas melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Di sisi lain, Agus Wahyu Wasana, Kepala Desa Seleman, Muara Enim, juga melakukan penyalahgunaan dana desa, meskipun dengan modus yang sedikit berbeda. Dalam kasus ini, Agus Wahyu didakwa penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan alokasi dana desa. Ia mengajukan proposal untuk proyek-proyek fiktif dan mengubah rencana penggunaan dana desa tanpa melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan, serta mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Meskipun modus yang digunakan lebih berkaitan dengan manipulasi administrasi dan pengalihan dana tanpa transparansi, perbuatan Agus Wahyu tetap dikategorikan sebagai korupsi karena melibatkan penggunaan dana desa untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran desa. Meskipun jumlah kerugian negara dalam kasus ini lebih kecil dibandingkan dengan Mahdi, namun substansi tindak pidana yang dilakukan oleh Agus Wahyu

tetap terhitung sebagai penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana desa, yang mengarah pada kerugian negara yang signifikan. Kedua kasus ini memiliki kesamaan dalam hal pelanggaran terhadap penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya, namun terdapat perbedaan dalam cara pelaksanaan kejahatan, dengan Mahdi lebih terlibat dalam manipulasi dana dan Agus Wahyu dalam penyalahgunaan wewenang administratif.

Dalam kedua kasus korupsi dana desa yang dianalisis, terdapat perbedaan mencolok dalam hal pertimbangan hakim yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Dalam kasus Mahdi (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna), hakim memberikan pertimbangan yang cukup berat dalam menilai kesalahan terdakwa, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan yaitu Rp727,6 juta, yang mana merupakan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Hakim juga menilai bahwa Mahdi selaku Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan dana desa dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya sangat merugikan masyarakat desa, yang menggantungkan harapan pada dana tersebut untuk membiayai berbagai proyek pembangunan desa. Sikap Mahdi selama persidangan, yang tidak menunjukkan penyesalan atau upaya untuk mengembalikan kerugian negara sebelum persidangan, juga mempengaruhi putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini dianggap sebagai faktor pemberat, yang berkontribusi pada hukuman yang cukup berat, yaitu 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta, dan kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara.

Di sisi lain, dalam kasus Agus Wahyu Wasana (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg), meskipun kerugian negara yang ditimbulkan juga cukup signifikan, yaitu Rp422 juta, hakim cenderung lebih mempertimbangkan sikap terdakwa selama persidangan dan usaha Agus untuk mengembalikan seluruh kerugian negara sebelum proses persidangan dimulai. Agus Wahyu secara aktif menunjukkan penyesalannya atas tindakannya dan berkomitmen untuk mengembalikan dana yang telah disalahgunakan. Hal ini dilihat sebagai faktor yang meringankan, sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, yaitu 1 tahun 5 bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan bahwa jika tidak membayar denda, terdakwa akan dikenakan pidana kurungan selama 3 bulan. Meskipun keduanya melakukan penyalahgunaan dana desa, pertimbangan hakim terhadap sikap terdakwa yang kooperatif dan upaya pengembalian kerugian negara sangat memengaruhi perbedaan dalam tingkat hukuman yang dijatuhkan.

Meskipun kedua kasus yang dianalisis melibatkan kerugian negara yang hampir serupa, yaitu Rp727,6 juta dalam kasus Mahdi dan Rp422 juta dalam kasus Agus Wahyu, durasi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat berbeda. Mahdi, yang terbukti melakukan penggelapan dana desa dengan jumlah yang lebih besar, dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, serta denda sebesar Rp200 juta, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Sementara itu, Agus Wahyu, dengan kerugian yang lebih kecil, hanya dijatuhi hukuman 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp50 juta, yang apabila tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Perbedaan signifikan ini menunjukkan

bahwa hukuman tidak hanya dipengaruhi oleh besar kerugian negara, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang dianggap relevan oleh hakim dalam setiap kasus.²²

Salah satu faktor utama yang memengaruhi perbedaan hukuman adalah sikap terdakwa selama proses persidangan. Dalam kasus Mahdi, meskipun ia melakukan penyalahgunaan dana yang sangat besar, sikapnya yang tidak menunjukkan penyesalan dan tidak mengupayakan pengembalian kerugian negara sebelum persidangan, menjadi salah satu alasan pemberatan hukuman. Mahdi lebih fokus pada pembelaannya bahwa tindakannya dilakukan karena ketidaktahuan tentang peraturan atau tekanan dari pihak tertentu, namun hakim tidak melihat ini sebagai alasan yang dapat mengurangi kesalahannya secara substansial. Sebaliknya, dalam kasus Agus Wahyu, sikap terdakwa yang kooperatif dan upayanya untuk mengembalikan seluruh kerugian negara sebelum persidangan menjadi pertimbangan yang sangat meringankan. Agus Wahyu mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan dengan segera mengembalikan uang yang disalahgunakan, yang dipandang oleh hakim sebagai tanda kesungguhan dalam memperbaiki perbuatannya. Oleh karena itu, meskipun kerugian yang ditimbulkan lebih kecil, sikap rehabilitatif yang ditunjukkan Agus Wahyu memberikan dampak langsung pada penjatuhan hukuman yang lebih ringan.

Selain itu, pertimbangan pembelaan yang diajukan oleh kedua terdakwa juga memainkan peran penting dalam menentukan durasi hukuman.²³ Mahdi, meskipun mengajukan pembelaan dengan alasan ketidaktahuan dan adanya tekanan, tidak mampu membuktikan secara meyakinkan bahwa tindakannya dilakukan dalam keadaan yang dapat meringankan. Sebaliknya, Agus Wahyu memanfaatkan pembelaan yang lebih strategis dengan menekankan bahwa ia telah mengembalikan dana yang disalahgunakan sebagai bentuk tanggung jawabnya atas perbuatan tersebut. Hakim dalam hal ini melihat pembelaan tersebut sebagai suatu upaya untuk memperbaiki kesalahan, yang akhirnya menjadi alasan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Selain faktor-faktor tersebut, perbedaan dalam niat atau tujuan tindak pidana juga dapat mempengaruhi keputusan hakim, meskipun tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam putusan. Dalam kasus Mahdi, yang dana desanya digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa melibatkan pihak lain, hal ini dianggap lebih egosentris dibandingkan dengan Agus Wahyu yang terlibat dalam pengalihan dana dengan tujuan yang lebih terbatas.

b. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perbedaan Putusan dalam Dua Kasus Korupsi Dana Desa Meskipun Kerugian Negara yang Ditimbulkan Hampir Serupa

Dalam dua kasus korupsi dana desa yang memiliki kerugian negara yang hampir serupa, terdapat perbedaan yang signifikan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Meskipun kedua kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, durasi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat berbeda.²⁴ Dalam hal ini, sejumlah faktor mempengaruhi perbedaan tersebut, baik yang terkait dengan sikap terdakwa, modus

²² Lilik Mulyadi, "Perbandingan Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Desa: Kajian terhadap Modus Operandi dan Sikap Terdakwa," *Jurnal Hukum Nasional*, Volume 19, Nomor 1, 2021, hlm. 112.

²³ Siti Nur Aisyah, "Konsistensi dalam Pemidanaan Korupsi: Studi Kasus pada Dana Desa," *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, Volume 16, Nomor 2, 2018, hlm. 130.

²⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm. 156.

operandi yang digunakan, pembelaan yang diajukan, hingga pertimbangan hakim dalam menilai faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Selain itu, prinsip keadilan yang diterapkan, latar belakang sosial ekonomi terdakwa, serta pengaruh yurisprudensi juga memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan.²⁵

Sikap terdakwa selama persidangan memegang peranan penting dalam menentukan tingkat hukuman yang dijatuhkan, khususnya dalam kasus korupsi yang melibatkan dana desa. Dalam kasus Mahdi, terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang signifikan selama proses persidangan dan tidak berupaya untuk mengembalikan kerugian negara sebelum persidangan dimulai. Meskipun Mahdi mengakui perbuatannya, ia cenderung mengajukan pembelaan berdasarkan alasan ketidaktahuan dan tekanan dari pihak lain dalam pengelolaan dana desa. Sikap ini dianggap kurang kooperatif, sehingga tidak mengurangi dampak negatif dari tindakannya terhadap masyarakat desa. Sebaliknya, Agus Wahyu Wasana menunjukkan sikap yang lebih kooperatif, dengan mengakui kesalahannya secara terbuka dan berusaha mengembalikan dana yang disalahgunakan sebelum persidangan dimulai. Penyesalan yang ditunjukkan Agus selama proses hukum, serta upayanya untuk memperbaiki tindakannya dengan mengembalikan kerugian negara, menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukumannya. Keikutsertaan aktifnya dalam memperbaiki keadaan ini dipandang sebagai itikad baik yang berkontribusi pada hukuman yang lebih ringan.

Selain sikap terdakwa, perbedaan dalam modus operandi juga memengaruhi perbedaan hukuman yang dijatuhkan. Mahdi, sebagai Kepala Desa, terlibat dalam penggelapan dana desa yang cukup besar dengan memanipulasi laporan penggunaan dana desa dan mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Mahdi lebih fokus pada penggelapan anggaran dengan melakukan manipulasi secara langsung terhadap dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa. Modus operandi ini menunjukkan adanya tindakan yang lebih langsung dan eksplisit dalam menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya, yang merugikan masyarakat secara langsung. Di sisi lain, Agus Wahyu Wasana terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, di mana ia mengalihkan dana desa untuk kepentingan pribadi dengan cara yang lebih administratif. Agus melakukan manipulasi anggaran dan mengubah alokasi dana tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaan, yang meskipun tetap merupakan tindak pidana korupsi, dianggap lebih terfokus pada penyalahgunaan wewenang administratif dibandingkan dengan penggelapan langsung.

Kompleksitas kasus juga berperan dalam perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Kasus Mahdi dianggap lebih kompleks karena melibatkan penggelapan dana yang jumlahnya besar dan menyasar langsung pada pembangunan infrastruktur desa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada finansial, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa yang sangat bergantung pada dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan. Tindak pidana ini melibatkan penyalahgunaan besar atas kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi

²⁵ Ahmad Kamil, "Asas Keadilan dalam Pemidanaan Korupsi Dana Desa," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 14, Nomor 3, 2020, hlm. 145.

pengawas dana negara. Sebaliknya, kasus Agus Wahyu lebih berfokus pada manipulasi administratif yang tidak langsung merusak fisik atau infrastruktur desa, meskipun tetap menyebabkan kerugian. Hal ini membuat kasus Agus Wahyu dianggap kurang kompleks, meskipun tetap merugikan negara dan masyarakat. Perbedaan tingkat kompleksitas ini turut memengaruhi cara hakim melihat dampak sosial dan ekonomi dari setiap tindak pidana, yang pada akhirnya berperan dalam penjatuhan hukuman yang berbeda.²⁶

Posisi dan jabatan terdakwa berperan signifikan dalam mempengaruhi pandangan hakim terkait tingkat kesalahan yang dilakukan, terutama dalam kasus korupsi dana desa.²⁷ Mahdi, sebagai Kepala Desa, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan dana desa karena posisinya sebagai pemimpin di tingkat lokal. Sebagai pejabat publik, Mahdi seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal transparansi dan pengelolaan anggaran negara. Oleh karena itu, tindakannya yang terbukti menggelapkan dana desa dengan jumlah yang besar menjadi lebih berat dipandang oleh hakim, karena posisi tersebut menuntut tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Sementara itu, Agus Wahyu Wasana, meskipun juga terlibat dalam penyalahgunaan dana desa, memiliki posisi yang lebih rendah dalam struktur pemerintahan desa, yang mungkin sedikit mengurangi pandangan hakim terhadap tingkat kesalahannya. Hakim mungkin lebih mempertimbangkan bahwa Agus tidak memiliki wewenang yang sebesar kepala desa, yang membuatnya lebih rentan terhadap tekanan atau kelalaian dalam pengelolaan dana.²⁸

Latar belakang sosial ekonomi terdakwa juga dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman. Dalam kasus Mahdi, yang berasal dari lingkungan desa dengan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi, hakim mungkin melihat tindakannya sebagai akibat dari godaan terhadap dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Meskipun latar belakang sosial ekonomi sering menjadi faktor yang meringankan dalam beberapa kasus, dalam hal ini justru dapat menambah beban hukuman karena pejabat publik diharapkan dapat mengelola dana dengan hati-hati, meskipun dalam kondisi terbatas. Sementara itu, Agus Wahyu, meskipun berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang serupa, menunjukkan upaya untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya, yang menjadi faktor penting yang dapat meringankan. Tindakannya yang kooperatif dan penyesalan yang tampak menjadi pertimbangan untuk mengurangi hukuman, karena hakim mungkin menganggapnya sebagai langkah perbaikan yang menunjukkan tanggung jawab moral.²⁹

Diskresi hakim memainkan peran penting dalam menentukan hukuman, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik seperti kepala desa.

²⁶ Rahmat Hidayat, "Kooperasi Terdakwa dalam Proses Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Ringannya Hukuman," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 12, Nomor 3, 2019, hlm. 125.

²⁷ Siti Nur Aisyah, "Konsistensi dalam Pemidanaan Korupsi: Studi Kasus pada Dana Desa," *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, Volume 16, Nomor 2, 2018, hlm. 130.

²⁸ Muhammad Hidayat, "Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Korupsi Dana Desa," *Jurnal Keadilan Sosial*, Volume 14, Nomor 2, 2020, hlm. 122.

²⁹ Yuliana Sari, "Peran Penyesalan Terdakwa dalam Pemidanaan Kasus Korupsi," *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 11, Nomor 2, 2020, hlm. 93.

Dalam kedua kasus ini, hakim menggunakan diskresinya untuk menilai faktor-faktor seperti besar kerugian negara, sikap terdakwa, dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan.³⁰ Dalam kasus Mahdi, meskipun kerugian negara lebih besar, sikapnya yang tidak menunjukkan penyesalan atau itikad baik untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan memperberat hukuman. Di sisi lain, Agus Wahyu menunjukkan sikap kooperatif dan berusaha mengembalikan dana sebelum persidangan dimulai, yang menjadi dasar bagi hakim untuk menerapkan prinsip pemidanaan yang lebih rehabilitatif. Hakim melihat bahwa Agus menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki perbuatannya, dan ini menjadi alasan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Dalam kedua kasus ini, perbedaan prinsip pemidanaan yang digunakan—apakah lebih bersifat punitif atau rehabilitatif—mempengaruhi besaran hukuman yang dijatuhkan, dengan hakim mempertimbangkan apakah tujuan utama adalah memberi efek jera atau memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki perilaku.³¹

Tindak pidana korupsi dana desa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa, yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.³² Dalam kasus Mahdi, penggelapan dana desa yang dilakukan menghambat sejumlah proyek yang sangat penting bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kerugian yang lebih besar tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga mengurangi kualitas hidup masyarakat yang mengandalkan dana desa untuk berbagai kebutuhan dasar.³³ Hal ini memperberat hukuman bagi Mahdi, karena dampak sosial dari tindakannya lebih terasa secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Sementara itu, kasus Agus Wahyu juga membawa dampak negatif terhadap masyarakat, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Meskipun dana yang disalahgunakan lebih sedikit, dampak terhadap pelayanan publik yang seharusnya bisa ditingkatkan melalui dana desa tetap dirasakan oleh masyarakat. Namun, karena Agus mengembalikan dana yang disalahgunakan dan menunjukkan penyesalan, dampaknya terhadap masyarakat dianggap lebih ringan, dan ini menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman. Tanggung jawab sosial terdakwa menjadi pertimbangan penting bagi hakim, yang menilai bahwa meskipun kerugian yang ditimbulkan sama-sama merugikan, perbaikan dan upaya mengembalikan kerugian negara dapat mengurangi dampak sosial dari tindakan korupsi tersebut.³⁴

Yurisprudensi memiliki peran penting dalam memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki kesamaan substantif, seperti dalam kasus korupsi dana desa.³⁵ Dalam kedua kasus

³⁰ Diana Fitria, "Peran Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kasus Korupsi," *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 12, Nomor 1, 2019, hlm. 85.

³¹ Agus Santoso, "Pemidanaan dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 9, Nomor 2, 2021, hlm. 66.

³² Harun Al-Rasyid, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Pradja, 2011), hlm. 150.

³³ Wahyu Aji Santoso, "Dampak Sosial Korupsi Dana Desa Terhadap Masyarakat Desa," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 5, Nomor 2, 2018, hlm. 95.

³⁴ Dian Wulandari, "Peran Yurisprudensi dalam Menjaga Konsistensi Pemidanaan Korupsi," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, 2020, hlm. 78.

³⁵ Agus Setiawan, *Pemahaman Yurisprudensi dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Laksana, 2015), hlm. 100.

yang dibandingkan, yaitu Mahdi dan Agus Wahyu Wasana, hakim seharusnya merujuk pada yurisprudensi yang ada untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam putusan. Di Indonesia, pedoman yang dapat digunakan oleh hakim biasanya berasal dari keputusan-keputusan sebelumnya yang diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA), yang memberikan arahan tentang hukuman yang tepat berdasarkan jenis tindak pidana, besar kerugian negara, dan sikap terdakwa. Misalnya, dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, yurisprudensi seringkali menekankan pentingnya hukuman yang tegas untuk memberikan efek jera, dengan memperhitungkan kerugian negara yang ditimbulkan serta peran pejabat yang seharusnya melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, jika hakim tidak merujuk atau bahkan mengabaikan yurisprudensi yang relevan, maka keputusan yang diambil dapat dianggap kurang konsisten dan tidak sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya.

Namun, dalam praktiknya, meskipun terdapat pedoman yang jelas melalui yurisprudensi, keputusan hakim dalam kasus Mahdi dan Agus Wahyu menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, meskipun kedua kasus memiliki kesamaan substantif, yakni korupsi dana desa dengan kerugian negara yang serupa. Dalam hal ini, perbedaan dalam interpretasi yurisprudensi dapat menjadi salah satu alasan untuk ketidakkonsistenan putusan. Misalnya, hakim dalam kasus Mahdi mungkin lebih menekankan pada pentingnya efek jera dan pertanggungjawaban pejabat publik, mengingat besar kerugian yang ditimbulkan dan kurangnya upaya untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan. Sebaliknya, hakim dalam kasus Agus Wahyu mungkin lebih fokus pada sikap terdakwa yang kooperatif dan upaya pengembalian dana, yang mempengaruhi penjatuhan hukuman yang lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun yurisprudensi memberikan pedoman, masih ada ruang bagi hakim untuk menafsirkan dan menyesuaikan keputusan berdasarkan pertimbangan kasus yang lebih spesifik, seperti latar belakang terdakwa dan sikap mereka selama persidangan.

Konsistensi dalam putusan adalah salah satu tujuan utama dari penerapan yurisprudensi, karena hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para pelaku hukum.³⁶ Dalam kasus korupsi dana desa, yang melibatkan pejabat publik yang mengelola dana negara, penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa serupa harus mencerminkan kesamaan dalam penilaian terhadap kesalahan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan. Namun, kenyataannya, dalam kedua kasus yang dibandingkan, terdapat ketidakkonsistenan yang signifikan dalam putusan. Meskipun kedua terdakwa melakukan tindakan yang serupa, yaitu penyalahgunaan dana desa, perbedaan dalam interpretasi terhadap yurisprudensi yang ada dan pertimbangan hakim terkait sikap terdakwa mengarah pada hukuman yang berbeda.

Perbedaan dalam interpretasi yurisprudensi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya kebijakan hakim yang lebih fleksibel dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan pejabat desa. Di satu sisi, hakim mungkin menganggap bahwa hukuman yang lebih ringan lebih sesuai dalam kasus dengan terdakwa yang menunjukkan penyesalan dan usaha untuk mengembalikan

³⁶ Tika Susanti, "Peran Yurisprudensi dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 8, Nomor 1, 2017, hlm. 56.

kerugian, sementara di sisi lain, hakim lain bisa merasa bahwa posisi pejabat publik seperti kepala desa membutuhkan hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Ketidakkonsistenan dalam putusan seperti ini, meskipun dipengaruhi oleh banyak faktor, menandakan perlunya pedoman yang lebih jelas dan penerapan yang lebih ketat terhadap yurisprudensi, agar tidak ada perbedaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam penjatuhan hukuman, dan untuk menghindari munculnya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.

PENUTUP

Dari perbandingan dua kasus korupsi dana desa yang memiliki kerugian negara serupa, yaitu kasus Mahdi dan Agus Wahyu Wasana, dapat disimpulkan bahwa meskipun kasus-kasus ini memiliki kesamaan substantif, terdapat perbedaan signifikan dalam putusan yang dijatuhkan. Faktor-faktor seperti sikap terdakwa, posisi jabatan, modus operandi yang digunakan, serta latar belakang sosial ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hukuman. Diskresi hakim, meskipun memberikan ruang untuk pertimbangan individual, juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pemidanaan, yang pada akhirnya memengaruhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun yurisprudensi memberikan pedoman yang jelas, penerapan hukum yang konsisten dan transparan tetap menjadi tantangan dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

Untuk meningkatkan konsistensi dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus-kasus serupa, disarankan agar Mahkamah Agung dapat mengeluarkan pedoman atau keputusan yang lebih spesifik terkait pemidanaan bagi pejabat publik yang terlibat dalam korupsi dana desa, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti kerugian negara, sikap terdakwa, dan dampak sosial dari tindak pidana. Penguatan penerapan yurisprudensi yang lebih seragam juga penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, penting bagi hakim untuk lebih transparan dalam menjelaskan pertimbangan hukum yang mendasari keputusan mereka, sehingga publik dapat lebih memahami alasan di balik perbedaan hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus yang tampak serupa.

REFERENSI

- Agus Santoso, "Pemidanaan dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 9, Nomor 2, 2021, hlm. 66
- Agus Setiawan, *Pemahaman Yurisprudensi dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Laksana, 2015.
- Ahmad Kamil, "Asas Keadilan dalam Pemidanaan Korupsi Dana Desa," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 14, Nomor 3, 2020, hlm. 145
- Ahmad Kamil, "Diskresi Hakim dalam Pemidanaan di Indonesia," Jurnal Hukum Indonesia, Volume 9, Nomor 2, 2017, hlm. 90
- Ahmad Kamil, "Ketidakpastian Hukum dalam Pemidanaan Korupsi di Indonesia," Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 13, Nomor 2, 2019, hlm. 155
- Arief Rahman, "Diskresi Hakim dalam Pemidanaan Korupsi di Indonesia," Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 13, Nomor 1, 2020, hlm. 75

- Asep Kurnia, "Pendekatan Perundang-undangan dalam Penelitian Hukum: Relevansi dan Implementasinya," *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 12, Nomor 2, 2019, hlm. 113
- Asep Kurnia, "Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia: Analisis terhadap Peran Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 10, Nomor 1, 2015, hlm. 48.
- Dian Wulandari, "Peran Yurisprudensi dalam Menjaga Konsistensi Pemidanaan Korupsi," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, 2020, hlm. 78
- Diana Fitria, "Peran Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kasus Korupsi," *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 12, Nomor 1, 2019, hlm. 85
- H. Abdul Manan, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harun Al-Rasyid, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Pradja, 2011.
- <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-menebar-benih-antikorupsi-di-desa-desa>
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16560781/4-faktor-pemicu-dana-desa-jadi-lahan-basah-korupsi>
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/04/11243001/satu-dekade-dana-desa-janji-pembangunan-yang-terkikis-korupsi-dan-birokrasi>
- <https://www.kompas.id/artikel/10-tahun-dana-desa-10-kisah-korupsi-yang-membawa-nestapa>
- Lilik Mulyadi, "Penerapan Yurisprudensi dalam Pemidanaan: Sebuah Perspektif," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 14, Nomor 3, 2018, hlm. 109
- Lilik Mulyadi, "Pengaruh Faktor Non-Hukum terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi," *Jurnal Hukum Nasional*, Volume 18, Nomor 1, 2020, hlm. 98
- Lilik Mulyadi, "Perbandingan Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Desa: Kajian terhadap Modus Operandi dan Sikap Terdakwa," *Jurnal Hukum Nasional*, Volume 19, Nomor 1, 2021, hlm. 112
- Muhammad Arifin, "Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 12, Nomor 3, 2019, hlm. 134.
- Muhammad Hidayat, "Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Korupsi Dana Desa," *Jurnal Keadilan Sosial*, Volume 14, Nomor 2, 2020, hlm. 122
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2004.
- Rahmat Hidayat, "Kooperasi Terdakwa dalam Proses Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Ringannya Hukuman," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 12, Nomor 3, 2019, hlm. 125.
- Rina Tanti, "Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Indonesia: Suatu Tinjauan Praktik," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 16, Nomor 4, 2019, hlm. 200
- Rina Tanti, "Penerapan Metode Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 15, Nomor 1, 2017, hlm. 65
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

- Siti Nur Aisyah, "Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Desa," Jurnal Hukum Indonesia, Volume 14, Nomor 3, 2019, hlm. 150.
- Siti Nur Aisyah, "Konsistensi dalam Pemidanaan Korupsi: Studi Kasus pada Dana Desa," Jurnal Studi Hukum Indonesia, Volume 16, Nomor 2, 2018, hlm. 130
- Siti Nur Aisyah, "Konsistensi dalam Pemidanaan Korupsi: Studi Kasus pada Dana Desa," Jurnal Studi Hukum Indonesia, Volume 16, Nomor 2, 2018, hlm. 130
- Siti Nur Aisyah, "Penerapan Diskresi dalam Kasus Korupsi Dana Desa: Studi Kasus Kepala Desa," Jurnal Hukum Indonesia, Volume 17, Nomor 2, 2018, hlm. 149
- Siti Nur Aisyah, "Peran Yurisprudensi dalam Menjaga Konsistensi Putusan Pidana," Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 16, Nomor 4, 2017, hlm. 112
- Tika Susanti, "Peran Yurisprudensi dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 8, Nomor 1, 2017, hlm. 56.
- Wahyu Aji Santoso, "Dampak Sosial Korupsi Dana Desa Terhadap Masyarakat Desa," Jurnal Hukum dan Masyarakat, Volume 5, Nomor 2, 2018, hlm. 95
- Yuliana Sari, "Peran Penyesalan Terdakwa dalam Pemidanaan Kasus Korupsi," Jurnal Hukum Pidana, Volume 11, Nomor 2, 2020, hlm. 93